PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

FAKULTAS SENI KEAGAMAAN KRISTEN

INSTITUT AGAMA KRTISTEN NEGERI KUPANG

DAN

LEMBAGA PENGEMBANGAN PESPARAWI DAERAH

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

TENTANG

TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor:

Nomor:

Pada hari ini ..... tanggal .....bulan ..... tahun yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Dr. Hemi D.Bara Pa,MPd.K** : Dekan Fakultas Seni Keagamaan Kristen, Institut Agama Krtisten Negeri Kupang dalam hal ini yang bertindak untuk dan atas nama Rektor Institut Agama Krtisten Negeri Kupang berkedudukan di Jalan Tajoin Tuan Kelurahan Naimata Kecamatan Maulafa Kota Kupang disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. **Drs. Seperius E. Sipa, M.Si** : Ketua Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan yang berkedudukan di jalan Gadjah Mada Nomor 3, Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Para pihak berkeinginan terlibat dalam Perjanjian Kerja Sama ini untuk menunjukkan kesungguhan untuk membangun sebuah dasar kerja sama dan kolaborasi antara para pihak sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana terlampir.
Para pihak telah sepakat untuk menyetujui Perjanjian Kerja Sama ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua

Pasal 6
PENYELESAIAN PERTIKAIAN

Apabila terjadi pertikaian yang mungkin timbul antara pihak-pihak baik dalam memorandum ini maupun dalam setiap perjanjian akan diselesaikan melalui perundingan atau mufakat dalam semangat persaudaraan.

PIHAK PERTAMA
Dekan
Fakultas Seni Keagamaan Kristen
Institut Agama Kristen Negeri Kupang

Dr. Uemi Damnosel Bara Pa, M.Pd.K

PIHAK KEDUA
Ketua
Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah
Kabupaten Timor Tengah Selatan

Drs. Seperius E. Sipa, M.Si

Paraf Pihak Pertama

Paraf Pihak Kedua

Pasal 1

[illegible] KERJASAMA

[illegible]

[illegible]

Pasal 2

[illegible] KERJASAMA

[illegible] Kerja Sama ini adalah [illegible] kerjasama antara Fakultas Seni Keagamaan [illegible] dan Lembaga Pengembangan Pesparawi [illegible] hal Pengembangan di bidang Pendidikan, [illegible]

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

[illegible] oleh Dekan Fakultas Seni Keagamaan [illegible] dan Lembaga Pengembangan Pesparawi [illegible] yang diberi kewenangan oleh kedua belah [illegible] dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

[illegible] kepada kedua belah pihak sesuai [illegible] yang ditetapkan oleh kegiatan kegiatan yang [illegible]

Pasal 5

WAKTU

[illegible] selama 1 tahun sejak tanggal [illegible] oleh kedua belah pihak, dan bisa diperpanjang [illegible]

[illegible]

Paraf Pihak Kedua